

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya

diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Jember,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KAB. JEMBER

Kabupaten Jember



BAMBANG SAPUTRO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740713 199311 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	13
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember	15
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lembaga	26
3.3.2 Telaah Renstra Provinsi	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	26
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	27
3.5 Penentuan isu-isu strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	62
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	68
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	71
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	73
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	78
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember	35

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember	31
Gambar 4.2 Cascading	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 30. Peraturan Bupati jember no 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berdaerah di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Pelaporan, Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan urusan Pemerintah di bidang Perdagangan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (4) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

- f. pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas.
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. pengelolaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- j. Pengelola kearsipan dinas; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember **KABUPATEN JEMBER**



*) Mencantumkan Bagan Struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember masing-masing

1. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan pembangunan sumberdaya industri, pengendalian dan pengawasan industri, kerjasama, dan promosi investasi industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industry Kecil dan Menengah ;
 - b. penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Bimbingan Teknis pembinaan, pengembangan sarana usaha, produksi,peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
 - c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industry;
 - d. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
 - e. penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama

dunia usaha di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;

- f. penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- g. pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam, pengembangan, peningkatan pengusaha dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi industri di wilayah kabupaten/ kota;
- h. pemfasilitasian pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membangun industri, fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembiayaan industri;
- i. pelaksanaan koordinasi pelaksana penertiban IUI kecil, IUI menengah, IPUI;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan manajemen limbah Industri;
- k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- l. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
- m. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri; dan
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. BIDANG PERDAGANGAN

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar, produk lokal, pengawasan barang beredar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi meliputi
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota;
 - f. penyusunan rencana kegiatan di Bidang Perdagangan;
 - g. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan rekomendasi perijinan dan non perijinan di bidang perdagangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar;
 - i. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang dan pasar tradisional ;
 - g. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, memverifikasi

- perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
 - j. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, pemberian layanan informasi harga melalui sistem aplikasi;
 - k. pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting;
 - l. pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida di tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaannya;
 - m. penyusunan standar operasional prosedur bagi perijinan;
 - n. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan, jasa usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan; dan
 - o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyusunan rencana kerja di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD)

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan klasifikasi B.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sesuai struktur organisasi terdiri dari ...Tipe B. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebanyak 240 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 Orang
2. Eslon III : 2 Orang
3. Eslon IV : 3 Orang
4. Pejabat fungsional : 8 Orang
5. Staf/Non Eslon : 226 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebanyak 240 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2
2. Sarjana S-1 : 10
3. Diploma -3 : 4
4. SLTA : 224
5. SLTP : 0
6. SD :0

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No .	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	44	46.139.434.332				
2	Peralatan dan Mesin	1.422	8.664.988.210		13	480.204.000	
3	Gedung	158	190.175.793.514				

	dan Bangunan		,68				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		17.637.751.078				
5			262.617.967.134,68		13	480.204.000	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pasar Tradisional Kecamatan yang berhasil di revitalisasi Jumlah Pasar Tradisional Kecamatan yang berhasil di revitalisasi	-																	
	↳ Pasar Umum				3	5	5	5	5	3	3	5	10	0	100	60	100	200	0
	↳ Pasar Hewan				-	1	1	1	2	0	0	0	0	0					
2	Omset pasar tradisional per tahun				N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	0	1E+12	1,57211E+12	1,65874E+13	1,60931E+12					
2	Kontribusi Pasar Tradisional Terhadap PAD				5.400	5.800	6.000	6.200	6.400	5.400	5.693	6.903	7.342	7.817	100	98,1	115	118	122
	Jumlah Pasar yang buka 18 Jam/hari				0	18	20	24	27	15	18	20	22	30	0	100	100	91,6	111
	Jumlah Warung berjangkaran				0	250	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Jumlah Warung Kopi berjaringan				0	250	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Wirausaha Baru				0	65	65	65	65	0	65	65	65	65	0	100	100	100	100
	Jumlah Unit Gudang dengan sistem Resi Gudang Tanaman Pangan				9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pameran perdagangan yang diikuti				1	2	2	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nilai Net Ekspor				5,25 M	5,30M	5,35 M	5,40 M	5,45 M	5,25 M	8,517 M	0 M	0 M	0,150 M	100	161	0	0	0
	Persentase IKM yang berhasil mengembangkan Usaha				70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100	100	100	100	100
	Jumlah Industri Kecil, menengah dan Kerajinan				10,171	10,433	10,483	10,533	10,583	10,171	10,433	10,483	10,533	10,583	100	97,6	102	101	100
	Jumlah Kampung Industri produk unggulan dan kreatif				0	48	98	148	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Kontribusi industri olahan terhadap PDRB				n/a	19,45	19,6	19,75	19,95	19	19	20	20	20	0	97,6	102	101	100
	Laju Pertumbuhan riil sektor industri				n/a	4,96	5,25	5,54	5,83	4	4	4	4	4	0	80,6	76,1	72,2	69
	Jumlah Industri Kecil				15	16	17	18	19	15	20	21	21	21	100	125	123	116	110

dan menengah tembakau yang telah memiliki Ijin																			

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

Ada beberapa target yang terpenuhi dan ada beberapa target yang tidak terpenuhi.

Untuk target yang tidak terpenuhi ada beberapa hambatan yang menyebabkan target tidak terpenuhi, yaitu untuk perhitungan omset pasar tradisional pertahun perhitungan tidak dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya karena untuk perhitungan omset ini menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk jumlah warung berjaringan serta jumlah warung kopi berjaringan tidak dapat dilakukan karena terhambat dengan peraturan yang ada yaitu pada peraturan Permendagri yang menyatakan bahwa pemberian hibah hanya dapat dilakukan pada usaha yang bersifat nirlaba. Untuk unit gudang dengan sistem resi gudang belum dapat dioptimalkan karena terhambat pada pengelola gudang SRG yang sampai saat ini belum ada. Demikian juga dengan pelaksanaan pembentukan kampung industri produk unggulan dan kreatif terhambat bahwa saat ini di Kabupaten Jember belum ada perda tentang RPIK.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	2.757.411.743,00	9.796.437.608,00				2.540.200.389,00	9.103.622.918,00									6.276.924.675,50	6.168.318.998,50
Gaji dan Tunjangan PNS	2.757.411.743,00	9.796.437.608,00				2.540.200.389,00	9.103.622.918,00				92,12 %	92,93 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6.276.924.675,50	6.168.318.998,50
Belanja Langsung	47.357.487.140,00	44.764.835.739,26	93.514.697.608,00	156.105.922.968,62	28.366.818.869,29	21.469.684.475,00	16.940.982.345,14	69.708.872.906,89	91.978.834.646,81	8.954.358.177,74	45,34 %	37,84 %	74,54 %	58,92 %	31,57 %	74.021.952.465,03	68.844.391.932,03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.081.150.000,00	3.588.900.527,00	2.617.467.678,00	2.417.238.550,00	2.309.893.250	713.414.301,00	3.022.929.426,00	1.772.001.959,00	1.830.502.395,00	1.540.805.677,04	65,99 %	84,23 %	67,70 %	75,73 %	66,70 %	2.402.930.001,00	2.329.382.861,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	3.300.000,00	2.038.728,00	1.800.000,00	1.800.000,00	917.730,00	557.782,00	1.138.728,00	900.000,00	427.500,00	61,18 %	16,90 %	55,85 %	50,00 %	23,75 %	2.087.745,60	1.971.291,60
Penyediaan Jasa	95.600.000	375.210.800,00	406.500.000	400.800.000	604.800.000	69.735.118,	276.538.825,00	292.429.811,00	264.030.305,00	285.640.307,00	72,94 %	73,70 %	71,94 %	65,88 %	47,23 %	376.582.160,00	371.409.183,60

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	,00					00											
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.500.000,00	43.000.000,00	28.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	5.758.000,00	23.369.650,00	14.027.250,00	8.741.000,00	6.513.000,00	28,09%	54,35%	50,10%	27,75%	20,68%	30.900.000,00	27.951.600,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.995,00	70.150.000,00	150.873.450,00	205.753.550,00	70.000.000,00	32.944.500,00	70.022.300,00	69.856.600,00	135.249.704,00	43.664.920,00	#VALUE!	99,82%	46,30%	65,73%	62,38%	124.194.250,00	105.944.300,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.860.000,00	54.650.000,00	197.350,00	200.150,00	198.000,00	17.942.200,00	45.363.600,00	195.311.250,00	190.527.550,00	188.121.820,00	86,01%	83,01%	98,97%	95,19%	95,01%	134.202.000,00	133.618.440,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.272.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00	1.392.500,00	2.000.000,00	1.272.500,00	1.391.500,00	1.389.000,00	1.389.000,00	694.500,00	100,00%	99,93%	99,75%	99,75%	34,73%	1.490.000,00	1.490.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	320.840.000,00	761.990.000,00	660.500.000,00			112.772.000,00	472.488.410,00	427.771.000,00			35,15%	62,01%	64,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	581.110.000,00	511.754.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	92.400.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00			46.836.000,00	2.519.000,00	2.718.000,00			50,69%	83,97%	67,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	33.133.333,33	17.945.333,33
Penyediaan Makanan dan Minuman	61.262.500,00	75.350.000,00	201.387.500,00	298.137.500,00	156.662.500,00	48.204.500,00	54.492.500,00	81.955.000,00	110.683.000,00	12.645.000,00	78,69%	72,32%	40,70%	37,12%	8,07%	158.560.000,00	155.948.400,00
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	60.000.000,00	108.779.727,00	455.720.500,00	418.600,00	125.000.000,00	45.678.253,00	94.677.859,00	227.809.320,00	290.277.836	73.068.955,00	76,13%	87,04%	49,99%	69,34%	58,46%	233.620.045,40	230.755.696,00
Penyediaan Tenaga Pendukung	49.675.000,00	1.687.900,00	35.475.000,00	308.475,00	507.170.750,00	36.152.000,00	1.614.976,00	29.976.000,00	301.476,00	485.765.875,04	72,78%	95,68%	84,50%	97,73%	95,78%	517.739.150,00	515.034.550,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kelancaran Operasional Kantor																	
Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	24.500.000,00	101.250.000,00	1.096.500,00	999.500,00	1.250.000,00	19.631.000,00	3.088.800,00	99,68%	79,96%	100,00%	80,13%	3,05%	25.870.000,00	25.869.300,00
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	323.145.000,00	402.927.500,00	472.980.000,00	526.130.000,00	511.710.000,00	294.105.000,00	365.532.500,00	426.370.000,00	507.597.000,00	441.171.000,00	91,01%	90,72%	90,15%	96,48%	86,22%	447.378.500,00	441.570.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	896.077.600,00	3.861.306.000,00	3.861.306.000,00	2.477.117.900,00	1.074.075.008,00	408.079.391,00	599.451.911,00	599.451.911,00	1.424.230.192,00	244.617.807,00	45,54%	15,52%	15,52%	57,50%	22,77%	2.433.976.501,60	2.336.376.859,80
Pembangunan Gedung Kantor	58.000,00					-					#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	58.000.000,00	#DIV/0!

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Mebeleur	100.000,00	200.000,00		755.090,00		87.472.000,00	0		165.893,00		87,47%	0,00%	#DIV/0!	21,97%	#DIV/0!	351.696,883,33	347.520.883,33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			15.000,00					0			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	15.000.000,00	15.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	68.727,600	100.000,00	0			6.937.975,00	49.241.000,00	0			10,09%	49,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	56.242.533,33	35.645.991,67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	42.000,00	51.500,00	71.580,00	56.221.700,00	56.221.700,00	37.263.356,00	28.769.793,00	50.222.398,00	16.571.840,00	18.718.119,00	#VALUE!	55,86%	70,16%	29,48%	33,29%	58.881.025,00	54.557.491,20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	127.350,00	593.946,00	385.784,00	522.572,00	944.422.200,00	51.145.260,00	70.296.118,00	187.456,00	268.400,00	152.468,00	40,16%	11,84%	48,59%	51,36%	16,14%	514.814,920,00	499.573.972,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Rehabilitasi Sedang/Berat rmh Dinas	250.000.000,00	250.180.000,00				225.260.800,00	225.545.000,00				90,10%	90,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	250.090.000,00	237.720.400,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	250.000.000,00	2.665.680.000,00	2.130.484.000,00	1.143.233.350,00	73.431.108,00	-	225.600.000,00	1.521.596.500,01	973.364.892,00	73.431.108,00	#VALUE!	8,46%	71,42%	85,14%	100,00%	1.252.565.691,60	1.503.207.114,50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.600.000,00	7.800.000,00	32.300.000,00			15.604.300,00	2.281.015,00	2.682.500,00			75,75%	29,24%	8,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	20.233.333,33	18.568.100,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	15.000.000,00					12.889.250,00					85,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15.000.000,00	12.889.250,00
Penyelenggara	5.600.000,00	7.800.000,00	32.300.000,00			2.715.000,00	2.281.015,00	2.682.500,00			48,48%	29,24%	8,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	15.233.333,33	14.271.683,33

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
raan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	.000, 00		00			050,0 0	0	00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72.10 0.000 ,00	7.100. 000,00				8.909 .000, 00	3.175 .000, 00					12,36 %	44,72 %	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	39.600.000, 00	8.004.50 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	65.00 0.000 ,00					2.159. 000,0 0					3,32%	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	65.000.000, 00	2.159.00 0,00	
Penilaian Penetapan Angka Kredit	7.100 .000, 00	7.100. 000,00				6.750. 000,0 0	3.175. 000,0 0				95,07 %	44,72 %	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	7.100.000,0 0	6.925.00 0,00	
Program Peningkatan	13.15 0.000	13.100 .000,0 0	4.500 .000, 00			12.54 6.400	12.55 4.600 ,00	3.129 .400, 00			95,41 %	95,84 %	69,54 %	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	10.250.000, 00	10.048.8 00,00	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
n Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	,00					,00											
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.250.000,00	3.600.000,00	1.300.000,00			4.246.400,00	3.149.600,00	779.400,00			99,92%	87,49%	59,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	3.050.000,00	3.048.800,00
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	8.900.000,00	9.500.000,00	3.200.000,00			8.300.000,00	9.405.000,00	2.350.000,00			93,26%	99,00%	73,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	7.200.000,00	7.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja	8.000.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00			7.800.000,00	7.240.000,00	770.000,00			97,50%	90,50%	48,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	5.866.666,67	5.800.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Lembaga dan Aparatur Pemerintah																	
Penyusunan Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	1.600.000,00			7.800.000,00	7.240.000,00	770.000,00			97,50 %	90,50 %	48,13 %	#DIV/0!	#DIV/0!	5.866.666,67	5.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	295.557.161,00						0				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	295.557.161,00	#DIV/0!
Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Publik	173.225.000,00						0				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	173.225.000,00	#DIV/0!
Monitoring dan Evaluasi SOP, SPP, SPM, IKM dan Pameran	0		226.500.000,00				0	225.000.000,00			#DIV/0!	#DIV/0!	99,34 %	#DIV/0!	#DIV/0!	113.250.000,00	113.250.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Publik																	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SKPD	122.352.161,00						0				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	122.352.161,00	#DIV/0!
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	7.450.650.000,00					7.182.143.121,00					95,07%	95,07%	95,07%	95,07%	95,07%	15233333,33	15233333,33
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C	1.034.150.000,00					907.214.682,00					87,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.034.150.000,00	907.214.682,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	61.000,00					48.669.000,00					79,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	61.000.000,00	48.669.000,00
Explorasi	5.725					5.629					98,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.725.000,00	5.629.506.890,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengelolaan Air Bawah Tanah	.000.000,00					506.890,00											
Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian Mineral	466.000,00					465.775,00					99,95 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	466.000,00	465.775.000,00
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan	125.000,00					117.247,90					93,80 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	125.000,00	117.247.549,00
Sosialisasi Regulasi Kegiatan Pertambangan	39.500,00					13.730,00					34,76 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	39.500,00	13.730.000,00
Program Pengemban	867.152,00					699.700,00					80,69 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	867.152,00	699.700.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
gan	0,00					0,00											
Data/Infor masi																	
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi	867.1					699.7											
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	52.00 0,00					00.00 0,00					80,69 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	867.152.00 0,00	699.700. 000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	830.000.00					709.816.399.00											
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	361.800.00					301.980.00											
Penyelenggara	468.2					407.8					83,47 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	361.800.00 0,00	301.980. 000,00
											87,11 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	468.200.00 0,00	407.836. 399,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
raan	00.00					36.39											
Pameran	0,00					9,00											
Investasi																	
Program																	
Perlindungan																	
Konsumen	351.8					77.19											
dan	60.00	380.28	286.6	1.917	389.1	0.475	172.4	167.5	889.3	72.50	21,94	45,35	58,46	46,38	18,63	665.058.70	610.124.
Pengamanan	0,00	6.000	11.500	.436.000,00	0,00	,00	41.410	46.108	14.265,00	2.126,00	%	%	%	%	%	0,00	795,00
Perdagangan																	
Fasilitas																	
Penyelesaian																	
Permasalahan	215.1					606.0					0,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	215.100.00	606.000,
an-	00.00					00,00										0,00	00
Permasalahan	0,00																
an																	
Pengaduan																	
Konsumen																	
Peningkatan	136.7					76.58											
Pengawasan	60.00	89.036	28.81	205.5	113.9	4.475,	51.54	27.73	56.16	20.76	56,00	57,89	96,27	27,33	18,23	114.808.70	102.773.
Peredaran	0,00	.000	1.500	36.00	00.00	00	7.000	5.500	8.000,	5.000,	%	%	%	%	%	0,00	595,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Barang dan Jasa																	
Operasional dan Pengembangan UPT Kemetropolitan Daerah		291.250.000	257.800.000	1.707.900.000	275.200.000		120.894.410	139.810.608	833.146.265,00	51.737.126,00	#DIV/0!	41,51%	54,23%	48,78%	18,80%	633.037.500,00	633.037.500,00
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.899.900.000,00	5.047.746.500,00	776.125.000,00	904.912.500,00	180.200.000	1.187.209.000,00	1.159.323.995,00	69.160.850,00	77.966.462,00	19.650.000,00	30,44%	22,97%	8,91%	8,62%	10,90%	2.161.776.800,00	1.619.238.600,00
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	3.899.900.000,00	697.746.500,00				1.187.209.000,00	697.746.500,00				30,44%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.298.823.250,00	942.477.750,00
Pembinaan		4.350.000,00	776.125,00	904.912,50	180.200,00		461.577,49	69.160,850	77.966,462,	19.650.000,	#DIV/0!	10,61%	8,91%	8,62%	10,90%	1.552.809.375,00	1.552.809.375,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri		0,00	0,00	0,00	0,00		5,00	,00	00	00							
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.390.000,00					1.309.974.800,00					94,24 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.390.000.000,00	1.309.974.800,00
Pengembangan Dan Pemeliharaan Kelistrikan	360.000,00					331.609.000,00					92,11 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	360.000.000,00	331.609.000,00
Pengembangan Energi Terbarukan /Alternatif	1.030.000,00					978.365.000,00					94,99 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.030.000.000,00	978.365.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	422.900.000,00	142.500.000,00	1.078.440.000,00	735.227.500,00	80.860.000,00	156.651.380,00	18.028.000,00	15.210.000,00	436.825.000,00	5.080.000,00	37,04%	12,65%	1,41%	59,41%	#VALUE!	594.766.875,00	528.204.720,00
Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	422.900.000,00					156.651.380,00					37,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	422.900.000,00	156.651.380,00
Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor		102.500.000,00					1.020.000,00				#DIV/0!	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	102.500.000,00	102.500.000,00
Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asoosiasi/Pengu		40.000.000,00	62.080.000,00	56.530.000,00	80.860.000,00		17.008.000,00	15.210.000,00	18.225.000,00	5.080.000,00	#DIV/0!	42,52%	24,50%	32,24%	6,28%	59.867.500,00	59.867.500,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
saha																	
Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional			1.016.360,00,00	678.697.500,00				0	418.600.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	61,68%	#DIV/0!	847.528.750,00	847.528.750,00
Program Peningkatan Sarana dan Sarana Pasar		7.068.853.350	75.474.258.980,00	145.831.054.718,62	22.978.400.611,29		1.803.442.590,14	64.290.389.658,88	87.035.315.628,00	14.781.403.347,51	#DIV/0!	25,51%	85,18%	59,68%	64,33%	62.838.141.914,98	62.838.141.914,98
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar		7.068.853.350	64.745.589.980,00	138.213.905.250,94	20.089.900.611,29		1.803.442.590,14	54.611.347.987,79	80.315.971.560,00	14.781.403.347,51	#DIV/0!	25,51%	84,35%	58,11%	73,58%	57.529.562.298,06	57.529.562.298,06
Penataan Pedagang Kaki Lima dan Lesehan di Kawasan Pasar			10.728.669.000,00	7.617.149.467,68	2.888.500.000,00			9.679.041.671,09	6.719.344.068,00	2.600.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	90,22%	88,21%	90,01%	7.078.106.155,89	7.078.106.155,89
Program Peningkatan	2.169.750.	619.067.962,00	966.504.000,00	348.546.000,00	184.100.000,00	1.894.681.	21.020.450,00	101.207.800,00	56.001.940,00	15.590.000,00	87,32%	3,40%	10,47%	16,07%	8,47%	857.593.592,40	802.579.812,40

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
n Kemampuan Teknologi Industri	000,00					100,00											
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	2.169.750.000,00					1.894.681.100,00					87,32 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.169.750.000,00	1.894.681.100,00
Penumbuhan Wirausaha Baru Sektor Industri		619.067.962,00	966.504.000,00	348.546.000,00	184.100.000,00		21.020.450,00	101.207.800,00	56.001.940,00	15.590.000,00	#DIV/0!	3,40%	10,47 %	16,07 %	8,47%	529.554.490,50	529.554.490,50
Program Penataan Struktur Industri	538.520.000,00					266.952.000,00					49,57 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	538.520.000,00	266.952.000,00
Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	538.520.000,00					266.952.000,00					49,57 %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	538.520.000,00	266.952.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	9.872.427.540,00	14.329.361.000,00	7.668.466.550,00	1.229.389.800,00	958.440.000	463.933.904,00	924.475.669,00	932.560.948,00	196.454.515,00	72.088.734,00	4,70%	6,45%	12,16%	15,98%	7,52%	6.811.616.978,00	4.929.918.250,80
Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	70.00					66.25											
	0.000,00					1.950,00					94,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	70.000.000,00	66.251.950,00
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan		6.709.500,00	4.190.439,00	719.39,00	409.290,00		60.720.000,00	0	5.425.000,00	0	#DIV/0!	0,90%	0,00%	0,75%	0,00%	3.007.067.400,00	3.007.067.400,00
Pengambangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	1.366.600,00	798.450.000,00	764.976,00			41.655.200,00	559.387,00	626.292,00			3,05%	70,06%	81,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	976.675.583,33	535.027.316,67
Penyelenggara	96.72	182.150.000,00	237.350,00	231.650,00	280.350,00	80.18	168.434,43	172.282,96	107.326,50	0	82,90%	92,47%	72,59%	46,33%	0,00%	205.645.000,00	202.337.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
raan Pasar Murah	5.000,00	00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00								
Peningkatan sarana distribusi perdagangan (Pasar Tradisional) Dana Alokasi Khusus (DAK)	7.947.602.540,00	6.362.261,00	2.197.000,00			157.624,00	49.000,00	0			1,98%	0,77%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	5.502.287,846,67	2.905.628.333,33
Operasional Gudang untuk Sistem Resi Gudang	391.500,00	277.000,00	278.700,00	278.700,00	268.800,00	118.217,75	86.933.709,00	133.985,93	83.703.015,00	72.088.734,00	30,20%	31,38%	48,08%	30,03%	26,82%	298.940,00	244.283.550,80
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2.084.000,00	173.961.800,00	1.075.225.000,00			792.899,20	173.961,80	271.701,70			38,05%	100,00%	25,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	1.111.062,266,67	680.695.333,33
Pembinaan Kemampuan	2.084.000,00	173.961.800,00	1.075.225.000,00			792.899,20	173.961,80	271.701,70			38,05%	100,00%	25,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	1.111.062,266,67	680.695.333,33

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
n dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	000,00					0,00											
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	973.250.000,00		318.600.000,00			469.194.504,00		73.305.125,00			48,21 %	#DIV/0!	23,01 %	#DIV/0!	#DIV/0!	645.925.000,00	393.897.252,00
Penyediaan	973.250.000,00		318.600.000,00			469.194.504,00		73.305.125,00			48,21 %	#DIV/0!	23,01 %	#DIV/0!	#DIV/0!	645.925.000,00	393.897.252,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat	50.00 0,00		0,00			94.50 4,00		,00										
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	14.16 4.000 .000, 00	8.602. 423.40 1,00				4.856 .463. 200,0 0	8.602 .423. 401,0 0					34,29 %	100,0 0%	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	11.383.211. 700,50	6.729.44 3.300,50
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi	14.16 4.000 .000, 00	8.602. 423.40 1,00				4.856. 463.2 00,00	8.602. 423.4 01,00					34,29 %	100,0 0%	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	11.383.211. 700,50	6.729.44 3.300,50

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan antara lain melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi																	
Program Pembinaan Industri			50.000.000,00	50.000.000,00	40.400.000,00			1.190.000,00	6.485.000,00	5.324.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2,38%	12,97%	13,18%	46.800.000,00	46.800.000,00
Fasilitasi Pengujian TAR dan Nikotinh Bagi Industri Kecil dan Menengah			50.000.000,00	50.000.000,00	40.400.000,00			1.190.000,00	6.485.000,00	5.324.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	2,38%	12,97%	13,18%	46.800.000,00	46.800.000,00
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	252.000.000,00	618.852.038,00	268.500.000,00	100.000.000,00	99.425.000,00	236.522.000,00	418.233.078,00	22.275.000,00	10.690.000,00	18.695.000,00	93,86%	67,58%	8,30%	10,69%	18,80%	267.755.407,60	264.659.807,60

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyampaian Ketentuan di bidang cukai kepada Masyarakat yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami, dan Mematuhi Ketentuan di Bidang Cukai	252.000.000,00	618.852.038,26	268.500.000,00	100.000.000,00	99.425.000,00	236.522.000,00	418.233.078,00	22.275.000,00	10.690.000,00	18.695.000,00	93,86%	67,58%	8,30%	10,69%	18,80%	267.755.407,65	264.659.807,65
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal			45.000.000,00	45.000.000,00	71.925.000,00			0	15.049.250,00	36.704.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	33,44%	51,03%	53.975.000,00	53.975.000,00
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau			45.000.000,00	45.000.000,00	71.925.000,00			0	15.049.250,00	36.704.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	33,44%	51,03%	53.975.000,00	53.975.000,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember menyesuaikan dengan pagu yang ada dimana ada beberapa kegiatan yang mengalami penambahan yang secara signifikan dan ada beberapa anggaran yang mengalami penurunan dan ada yang tetap. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas untuk dikerjakan dan ada beberapa urusan yang beralih dari Kabupaten beralih ke Propinsi.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Kekuatam
 - 1) Adanya peraturan yang mendukung untuk pelaksanaan di operasional.
 - 2) Adanya dukungan sarpras yang ada.
 - 3) Adanya SDM yang ada
 - 4) Adanya dukungan dana operasional
 - b. Kelemahan
 - 1) Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran yang ada.
 - 2) Kelengkapan pejabat Struktural yang ada
 - 3) Anggaran yang tidak merata pada masing kegiatan
2. Faktor Eksternal
 - a. Peluang
 - 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - 2) Jember menjadi sentra hunian bagi sebagian masyarakat yang bekerja di Sektor Pertanian , sehingga tingkat

penghasilan akan dikonsumsi di Jember yang secara langsung akan membantu menumbuhkan kembangkan pusat – pusat , sekaligus akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jember dari sisi konsumsi.

- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Pengembangan sarpras dan kualitas Pasar Rakyat atau pasar tradisional milik Pemerintah Kabupaten Jember menjadi prioritas yang perlu dikembangkan dan ditata sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

b. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Masih kurangnya data yang akurat tentang jumlah industri Kecil dan Menengah.
- 3) IKM terstandar masih relative kecil, menjadi tantangan sangat berat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember untuk melakukan tindak optimalisasi fasilitasi dan pendampingan untuk pengembangannya bahkan diharapkan mampu memberikan kontribusi ekspor.
- 4) Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantu dalam perencanaan masih belum optimal sehingga data base pemetaan industri dan melalui mekanisme komputerise sistem juga belum optimal.

5) Jember sebagai wilayah urban dari masyarakat wilayah jawa timur lainnya, sehingga tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi sehingga berpotensi menumbuhkan kembangkan lingkungan perindustrian dan yang kurang sehat, apabila tidak didukung penataan secara tepat lokasi lingkungan bagi pengembangan Perindustrian oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan *). Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian).

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tupoksi Bidang yang tidak Jelas	Dalam 1 program kegiatan dilakukan 2 bidang	SOTK yang mengakomodir bidang Sarana dan Prasana
2	Adanya penggabungan kelembagaan yang tidak proporsional	Kelembagaan yang harusnya berupa satu bidang di pisahkan menjadi seksi pada bidang yang berbeda.	Usaha membentuk BUMD yang tidak terlaksana.

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang

rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat,

dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi

publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke I Tujuan ke 1.1 dan Sasaran ke 1 dan 2 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan PDRB sektor Perdagangan dan Perindustrian). Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

N o	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah	Tupoksi dibidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan dan Dinas	Faktor ketersediaan anggaran yang memadai untuk menjalankan setiap program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1.Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non -migas yang bernilai tambah dan jasa	Kekurangn bahan baku dan bahan penolong	Terdapat peraturan-peraturan yang mendukung	Bahan baku dari luar negeri lebih berkualitas
2.Terwujudnya stabilitas harga dan	Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku dan	Terdapat IKM yang sudah	IKM banyak yang belum terstandaris

ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok	penolong, mesin peralatan IKM dan Pemasaran	berkembang	asi
3.Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Kurangnya tenaga ahli, supervisor dan superintendent	Terdapatnya lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi	Biaya yang mahal untuk sertifikasi
3.Meningkatnya pasar produk dalam negeri	Tekanan Produk Impor	Terdapatnya perlindungan dari kebijakan pemerintah untuk batas TKDN	Kecintaan terhadap produk dalam negeri masih kurang
4.Optimalisasi peran perdagangan berjangka (PBK), sistem resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Kekurangan infra struktur	Terdapatnya kebijakan untuk pembangunan SRG melalui dana DAK	Kesiapan pengelola masih belum optimal

Sumber : Renstra Kementerian Perdagangan

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Meningkatkan nilai tambah	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri	- Adanya tupoksi Disperinda	- Rendahnya produktivitas industri

produksi dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)”	pengolahan	g propinsi -	- Belum Optimalnya penerapan Sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri Perdagangan
2. Meningkatnya Nilai tambah penyelenggaraan perdagangan, dengan indikator target “Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi(%)”	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Adanya tupoksi diperindag propinsi	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember

2015- 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “Untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Perdagangan dan Perindustrian), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Belum ada materplan pengembangan industri dan perdagangan daerah	Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember setiap tahun	Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perdagangan serta penataan melalui pemetaan pemanfaat tanah/ruang pasar tradisional/pasar rakyat yang terbatas
2.	Masih lambannya perkembangan /pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolah hasil pertanian	Adanya struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang	Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan

		perdagangan dan Perindustrian	
3.	Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri	Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu sektor Perindustrian dan Perdagangan dengan kontribusi kedua sektor tersebut di Kabupaten Jember sangat tinggi yaitu pada kisaran angka 18,00%, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan	Berakhirnya fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan industri dan perdagangan namun demikian tidak tertata sehingga berdampak pada kawasan lingkungan yang tidak sehat
4.	Kurang promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah	Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang bidang perdagangan dan Perindustrian	Lemahnya penerapan zonasi, yaitu dalam suatu kawasan atau Zone berdiri bangunan Industri, pedagangan, pergudangan, perumahan permukiman dengan aksesibilitas yang tidak lancar akan menjadi pertimbangan para investor dalam mengembangkan usahanya (Industri/perdagangan)
5.	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk	Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan Perindustrian	Kondisi pasar yang tidak <i>representative</i> cenderung kotor, kumuh dan padat, sehingga kalah bersaing dengan pasar retail semi modern (Indomart, Alfamart, Superindo dll)
6.	Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi investasi skala kecil	Pasar tradisional atau sering disebut sebagai pasara rakyat merupakan suatu tempat berkumpulnya penyedia keperluan sehari hari masyarakat serta tempat yang murah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya	Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban
7.	Lemahnya kegiatan promosi potensi		

	industri dan perdagangan daerah, khususnya <i>agrabased industry</i> ke luar negeri		
--	---	--	--

Sumber RTRW tahun 2015 -2035 Kabupaten Jember

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Belum ada masterplan Pengembangan industri dan Perdagangan daerah	Adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada OPD	Perlu adanya persetujuan DPRD terkait Perda RPIK
2.	Masih lambannya perkembangan	Faktor Lingkungan yang mendukung	Belum adanya peraturan yang mendukung

	/pertumbuhan industri manufaktur dan industri pengolah hasil pertanian		
3.	Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung
4	Kurang promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung
5	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	SDM yang masih kurang skillnya
6	Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi investasi skala kecil	Sudah ada pembinaan dari OPD yang terkait	Belum adanya peraturan yang mendukung
7	Lemahnya kegiatan promosi potensi industri dan perdagangan daerah, khususnya agrabased industri ke luar negeri	Anggaran yang terbatas	Jadwal kegiatan promosi yang tidak menentu

Sumber : KLHS Kabupaten Jember

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (November 2022) yang belum berakhir berdampak pada turunnya nilai ekspor non migas dan nilai ekspor perdagangan dalam negeri dan aktivitas lainnya
2. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jember 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 s/d 2020 rata – rata 6,00%.
3. Rendahnya IKM yang memiliki SNI/terstandarisasi, jumlah IKM yang ada di Kabupaten Jember yang ber SNI.
4. Kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang *representative* Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang industri bagi IKM Belum adanya perbup RIPIK (rencana induk pembangunan industri kabupaten).

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin industri hanya memberikan rekomendasi
6. Stabilisasi Harga Bahan Pokok, perlu menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau penerapan kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor import
7. Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas secara memadai, yaitu Lemahnya ketersediaan data/informasi IKM sehingga menghambat optimalisasi pertumbuhan industri dan perdagangan.
8. Jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang belum sepenuhnya cukup memadai, sehingga perlu arahan dan bintek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja,

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER *)**. dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember termasuk dalam Misi ke-I yakni **Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah *)**.


Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sebelum Perubahan										
	Meningkatkan Pdrb Sektor Industri Dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	8.08%	8.08%					
			Persentase IKM yang mempunyai IUI	50%	50%					
		Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi PDRB sector Perdagangan terhadap PDRB Kab.Jember	8.28%	8.28%					
			Persentase Peningkatan UTTP bertanda tera	5%	5%					
			Persentase Pasar Rakyat yang Ber SNI	3.3%	3.3%					
Setelah Perubahan										
	Meningkatkan Pdrb Sektor Industri Dan Perdagangan		Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan			21,09%	21,51%	21,94%	22,38%	
		Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan		Persentase Pertumbuhan Usaha Industri			9.08%	9.58%	10.08%	10,58%
				Persentase IKM yang mempunyai IUI			50%	55%	60%	65%
				Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Ecaran			15,06%	15,51%	15,97%	16,45%

	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase Kontribusi PDRB sector Perdagangan terhadap PDRB Kab.Jember			9.28%	9.78%	10,28%	8.28%
		Persentase Peningkatan UTTP bertanda tera			5%	5%	5%	5%





Gambar 4.1 Logical Framework Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember


*) Mencantumkan SS Logic Framework Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

CASCADING KINERJA



CASCADING KINERJA





Gambar 4.2 Cascading Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember

*) Mencantumkan SS Cascading Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: Sudah Waktunya Membenahi Jember (<i>Wes Wayahe Mbenahi Jember</i>) Dengan Berprinsip Pada Sinergi, Kolaborasi Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember			
MISI I: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan 2. Meningkatkan kontribusi PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri dan Pengembangan IKM berorientasikan Ekspor 2. Mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri menghadapi persaingan global, serta upaya peningkatan ekspor non migas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pembinaan, pendampingan, fasilitasi pertumbuhan industri 2. Peningkatan kualitas/kompetensi SDM dan produk IKM melalui IKM bersertifikasi 3. Penyusunan kebijakan daerah untuk Pengembangan IKM 4. Pembinaan/ pendampingan bagi IKM untuk dapat naik kelas/naik tingkat yang lebih tinggi. 5. Meningkatkan kelancaran arus barang dan bahan kebutuhan pokok dan strategi perlu ditunjang pembangunan sarana dan prasarana secara lintas sektoral 6. Promosi produk-produk daerah baik tingkat nasional maupun internasional untuk mendorong aktivitas ekspor 7. Mengembangkan/revitalisasi pasar tradisional dengan pemerintah pusat atau pihak lain sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pasar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Sebelum Perubahan																								
Meningkatkan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah		100%	10	27.106.845.612	10	27.106.845.612														
		3.30.1.201	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		3	3	24.976.000	3	24.976.000														
		3.30.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	3	24.976.000	3	24.976.000														
		3.30.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar administrasi keuangan yang		14	14	15.116.227.302	14	15.116.227.302														

		dipenuhi tepat waktu																		
3.30.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	14 Bulan	15.116.227.302	14 Bulan	15.116.227.302												
3.30.1.202.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
3.30.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi		12 bulan	12 bulan	717.463.800	12 bulan	717.463.800												
3.30.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 bulan	12 bulan	5.978.000	12 bulan	5.978.000												
3.30.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Bulan	12 Bulan	275.139.000	12 Bulan	275.139.000												
3.30.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	12 Bulan	202.000.800	12 Bulan	202.000.800												

3.30.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	12 bulan	234.346.000	12 bulan	234.346.000												
3.30.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620												
3.30.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000												
3.30.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	12 Bulan	5.157.156.560	12 Bulan	5.157.156.560												
3.30.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500												
3.30.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	12 Bulan	5.157.156.560	12 Bulan	5.157.156.560												

		n																	
3.30.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	12 Bula n	12 Bula n	900.806.890	12 Bula n	900.806.890												
3.30.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bula n	12 Bula n	43.025.500	12 Bula n	43.025.500												
3.30.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bula n	12 Bula n	713.316.500	12 Bula n	713.316.500												
3.30.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bula n	12 Bula n	44.025.500	12 Bula n	44.025.500												
3.30.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	12 Bula n	12 Bula n	100.439.390	12 Bula n	100.439.390												

3.30.2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelayanan Perijinan yang tepat waktu		0,6			0,8	400.000.000											
3.30.2.201	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	- Jumlah Rekomendasi Ijin Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun																	
3.30.2.201.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		5	5	100.000.000	5	100.000.000											
3.30.2.202	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam 1 Tahun																	

3.30.2.202.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		40	40	200.000.000	40	200.000.000											
3.30.2.207	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) dalam 1 tahun																	
3.30.2.207.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		-	-	100.000.000	-	100.000.000											
3.30.3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang bersNI		100%	100%	24.000.000	100%	24.000.000											
3.30.3.201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terpenuhi nya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya			6	4.621.000.000		4.621.000.000											
3.30.3.201.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		-30	5	2.994.700.000	-1	2.994.700.000											

					r He wa n		He wa n													
3.30. 3.201 .2	Fasilitasi Pengelolaa n Sarana Distribusi Perdagang an	Jumlah Fasilitasi Pengelolan Sarana Distribusi Perdagangan		30 Pasar	30 Pa sa r	4.621. 000.0 00	30 Pa sa r	4.621. 000.0 00												
3.30. 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentas e Peningkat an volume perdagangan dalam negeri peserta program dibanding kan total volume perdagangan yang ada					30	4.000. 000.0 00												
3.30. 4.201	Menjamin Ketersedi aan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupate n/ Kota	Jumlah terpenuhi nya kebutuhan barang pokok dan barang penting																		
3.30. 4.201 .3	Pengendali an Ketersedia an Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendali an Stok atau Ketersedia an Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar		31	31	150.0 00.00 0	31	150.0 00.00 0												

		Rakyat																	
3.30. 4.202	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi diselenggarakan pasar murah																	
3.30. 4.202 .3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	31	31	100.0 00.00 0	31	100.0 00.00 0												
3.30. 4.203	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam 1 tahun																	
3.30. 4.203 .3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4	4	100.0 00.00 0	4	100.0 00.00 0												

		i dengan Realisasi Minimal 90%																	
3.30.5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Net Ekspor dibandingkan tahun lalu		0	60	56000000	60	550.000.000											
3.30.5.201	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-Jumlah Perusahaan yang dimonitor dan evaluasi - Jumlah Promosi Perdagangan Nasional /Internasional yang diikuti																	
3.30.5.201.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		2	2	100.000.000	2	100.000.000											
3.30.5.201.3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		2	2	300.000.000	2	300.000.000											
3.30.5.201.6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		2	2	150.000.000	2	150.000.000											

	3.30.6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelanggaran Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang ada					18.000	600.000.000											
	3.30.6.201	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah peralatan yang sudah ditera	0	18	353000000	18	600000000												
	3.30.6.201.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	650	650	100.000.000	650	120.000.000												
Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri	3.31.2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Peredaran Rokok tanpa cukai	0	60%	1.464.000.000	60%	500.000.000												
	3.31.2.201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya IKM di Kabupaten/Kota		50%	500.000.000	60%	500.000.000												
	3.31.2.201.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri																	

	3.31.2.201.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayah Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayah Industri			2 kali	100.000	2 kali	100.000											
	3.31.2.201.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			100%	100.000	100%	100.000											
	3.31.2.201.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			100%	100.000	100%	100.000											
	3.31.2.201.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberda			60 IKM	200.000	60 IKM	200.000											

			Serta Masyarakat	yaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	
		3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SINAS		0	100%	100.000	100%	100.000											
		3.31.4.201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SINAS			100%	100.000	100%	100.000											
		3.31.4.201.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			200%	100.000	200%	100.000											
Setelah Perubahan																					
Meningkatkan PDRB	Meningkatkan kontr	3.30.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase tingkat pemenuhan	%	100%					100%	1.5875	100%	1.832.0	100%	1.7046.0	100%	1.659.381.000.000	100%	9.956.286.000.000	Disperindag

Sektor Industri dan Perdagangan	ibusi PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran		h Daerah Kabupaten/Kota	kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah					4.000.000		00.000		00.000							
		3.30.1.201	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	%	100				24.976.000	100	24.976.000	100	24.976.000	100	24.976.000	600	149.856.000		Disperindag
		3.30.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3				24.976.000	5	24.976.000	5	24.976.000	5	24.976.000	30	149.856.000		Disperindag
		3.30.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar administrasi keuangan yang dipenuhi tepat waktu	%	100				15.116.273.02	100	15.116.273.02	100	15.116.273.02	100	15.116.273.02	600	90.697.363.812		Disperindag
		3.30.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1470				15.116.273.02	1470	15.116.273.02	1470	15.116.273.02	1470	15.116.273.02	8820	90.697.363.812		Disperindag
		3.30.1.202.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4 Dokumen				100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	24	600.000.000		Disperindag

3.30.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi	Paket	12 bulan				100	717.463.800	100	717.463.800	100	717.463.800	100	717.463.800	600	4.304.782.800	Disperindag
3.30.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 bulan				12	5.978.000	12	5.978.000	12	5.978.000	12	5.978.000	72	35.868.000	Disperindag
3.30.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket				10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	60	600.000.000	Disperindag
3.30.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Bulan				12	275.139.000	12	275.139.000	12	275.139.000	12	275.139.000	72	1.650.834.000	Disperindag
3.30.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket				1	202.080	1	202.080	1	202.080	1	202.080	6	1.212.004.800	Disperindag
3.30.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 bulan				12	234.360	12	234.360	12	234.360	12	234.360	72	1.406.076.000	Disperindag

3.30.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12 bulan					12	10.347.716.20	12	10.347.716.20	12	10.347.716.20	12	10.347.716.20	72	62.084.229.720	Disperindag
3.30.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	300					300	3.072.000	300	3.072.000	300	3.072.000	12	3.072.000	72	18.432.000	Disperindag
3.30.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 lap					12	5.157.656.0	12	5.157.656.0	12	5.157.656.0	12	5.157.656.0	72	30.942.939.360	Disperindag
3.30.1.208.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 lap					12	29.986.500	12	29.986.500	12	29.986.500	12	29.986.500	12	179.919.000	Disperindag
3.30.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 lap					12	5.157.656.0	12	5.157.656.0	12	5.157.656.0	12	5.157.656.0	144	30.942.939.360	Disperindag
3.30.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	unit	63					63	90.806.890	63	90.806.890	63	90.806.890	63	90.806.890	756	5.404.841.340	Disperindag

	han Daerah																	
3.30.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	63				63	43.025.500	63	43.025.500	63	43.025.500	63	43.025.500	756	258.153.000	Disperindag
3.30.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63				63	713.316.500	63	713.316.500	63	713.316.500	63	713.316.500	756	4.279.899.000	Disperindag
3.30.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	63				63	44.025.500	63	44.025.500	63	44.025.500	63	44.025.500	756	264.153.000	Disperindag
3.30.1.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1				1	10.439.390	1	10.439.390	1	10.439.390	1	100.439.390	12	602.636.340	Disperindag
3.30.2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi	Sarana	30				30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	700.000.000	180	4.200.000.000	Disperindag

3.30.2.201	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	- Jumlah Rekomendasi Ijin Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun	Dokumen	5				5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	30	600.000.000	Disperindag
3.30.2.201.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5				5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	30	600.000.000	Disperindag
3.30.2.202	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam 1 Tahun	Dokumen	40				40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	240	1.200.000.000	Disperindag
3.30.2.202.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	40				40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	240	1.200.000.000	Disperindag

3.30.2.207	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) dalam 1 tahun	Dokumen	10					100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	240	600.000.000		Disperindag
3.30.2.207.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	10					100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	240	600.000.000		Disperindag
3.30.3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang ber-SNI dengan jumlah pasar yang ada	%	6%				6%	24.000.000	6%	24.000.000	6%	24.000.000	36%	144.000.000		Disperindag
3.30.3.201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terpenuhinya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya	Pasar	30				5	4.621.000	5	4.621.000	5	4.621.000	30	27.726.000		Disperindag
3.30.3.201.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	-30 Pasar Rakyat - 6 Pasar Hewan				-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700	-30 Pasar Rakyat - 6 Pasar Hewan	17.968.200		Disperindag

3.30.3.201.2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	30 Pasar				30 Pasar	4.621.000,00	30 Pasar	4.621.000,00	30 Pasar	4.621.000,00	30 pasar	27.726.000,000			Disperindag	
3.30.4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibandingkan total volume perdagangan yang ada	%	100				100	950.000,00	100	950.000,00	100	950.000,00	600	5.700.000,000			Disperindag	
3.30.4.201	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang pokok dan barang penting	Laporan	31				31	150.000,00	31	150.000,00	31	150.000,00	186	900.000.000			Disperindag	
3.30.4.201.3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	31				31	150.000,00	31	150.000,00	31	150.000,00	186	900.000.000			Disperindag	

3.30.4.202	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi diselenggarakan pasar murah	Tempat	31					100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	186	600.000.000	Disperindag	
3.30.4.202.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	31					100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	186	600.000.000	Disperindag	
3.30.4.203	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam 1 tahun	Laporan	4					100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	24	600.000.000	Disperindag	
3.30.4.203.3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4					100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	24	600.000.000	Disperindag	
3.30.5	Program Pengemba	Nila Ekspor	NEB	0					550.000.000	60	550.000.000	60	550.000.000	360	3.300.000.000	Disperindag	

		ngan Ekspor	Bersih						00 0. 00 00 0		00. 00 0			00. 00 0		0		00		
3.30. 5.201	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	~Jumlah Perusahaan yang dimonitor dan evaluasi - Jumlah Promosi Perdagangan Nasional /Internasional yang diikuti	Laporan	2					50 0. 00 00 00 00	2	50 0.0 00. 00 0,0 0	2		50 0.0 00. 00 0,0 0	2	500.0 00.00 0,00	12	3.000.000.0 00		Disperindag
3.30. 5.201 .2	Pameran Dagang Nasiona	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2					10 0. 00 00 00 0	2	10 0.0 00. 00 0	2		10 0.0 00. 00 0	2	100.0 00.00 0	12	600.000.000		Disperindag
3.30. 5.201 .3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	2					30 0. 00 00 00 0	2	30 0.0 00. 00 0	2		30 0.0 00. 00 0	2	300.0 00.00 0	12	1.800.000.0 00		Disperindag
3.30. 5.201 .6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	2					15 0. 00 00 00 0	2	15 0.0 00. 00 0	2		15 0.0 00. 00 0	2	150.0 00.00 0	12	900.000.000		Disperindag
3.30. 6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelanggaran perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pelanggaran	0					60 0. 00 00 00 0	18	60 0.0 00. 00 0	18		60 0.0 00. 00 0	18	600.0 00.00 0	108	3.600.000.0 00		Disperindag

		3.30.6.201	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah peralatan yang sudah ditera	Unit UTTP	650				650	130.000.000	650	1400.000	650	1500.000	650	160.000.000	3900	960.000.000	Disperindag
		3.30.6.201.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit UTTP	650				650	130.000.000	650	1400.000	650	1500.000	650	160.000.000	3900	960.000.000	Disperindag
Meningkatkan kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan		3.31.2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Peredaran Rokok tanpa cukai	%	0				70%	500.000	80%	500.000	90%	500.000	100%	500.000.000	100%	3.000.000.000	Disperindag
		3.31.2.201.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya IKM di Kabupaten/Kota	%	0				70%	500.000	80%	500.000	90%	500.000	100%	500.000.000	100%	3.000.000.000	Disperindag
		3.31.2.201.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0				0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000.000	0	3.000.000.000	Disperindag
		3.31.2.201.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	Dokumen	2				2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000.000	12	600.000.000	Disperindag

	Industri	Penyebaran dan Perwilayahan Industri																
3.31.2.201.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	5				5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	30	600.000.000	Disperindag
3.31.2.201.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	5				5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	30	600.000.000	Disperindag
3.31.2.201.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	60 IKM				60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	360 IKM	1.200.000.000	Disperindag
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	IKM yang terdaftar di SINAS dengan jumlah yang ada	Skor	100%				100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	600.000.000	Disperindag

	INDUSTRI NASIONAL																				
3.31.4.201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SIINAS	%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	600.000.000	Disperindag	
3.31.4.201.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Dokumen	50				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	300	600.000.000	Disperindag

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sebelum Perubahan																					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah abupaten/Kota	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah	100%	100%	27.106.845.612	100%	27.106.845.612	100%	27.106.845.612	100%	27.106.845.612	100%	27.106.845.612	100%	27.106.845.612	100%	27.106.845.612	Disperindag	
			Perencanaan Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	3	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	Disperindag	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	3	24.976.000	Disperindag	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar administrasi keuangan yang dipenuhi tepat waktu	14 Bulan	14 Bulan	15.116.273.02	14 Bulan	15.116.273.02	14 Bulan	15.116.273.02	14 Bulan	15.116.273.02	14 Bulan	15.116.273.02	14 Bulan	15.116.273.02	14 Bulan	15.116.273.02	Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	15.162.273.02	14 Bulan	15.116.227.302	14 Bulan	15.162.273.02	14 Bulan	15.162.273.02	14 Bulan	15.162.273.02	14 Bulan	15.162.273.02	14 Bulan	15.116.227.302	Disperindag		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	Disperindag		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	717.463.800	12 bulan	717.463.800	12 bulan	717.463.800	12 bulan	717.463.800	12 bulan	717.463.800	12 bulan	717.463.800	12 bulan	717.463.800	71.7463.800	Disperindag	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	5.978.000	12 bulan	5.978.000	12 bulan	5.978.000	12 bulan	5.978.000	12 bulan	5.978.000	12 bulan	5.978.000	12 bulan	5.978.000	5.978.000	Disperindag	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	275.139.000	12 Bulan	275.139.000	12 Bulan	275.139.000	12 Bulan	275.139.000	12 Bulan	275.139.000	12 Bulan	275.139.000	12 Bulan	275.139.000	275.139.000	Disperindag	
			Penyediaan Barang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	202.000.	12 Bulan	202.000.	12 Bulan	202.000.	12 Bulan	202.000.	12 Bulan	202.000.	12 Bulan	202.000.	12 Bulan	202.000.	202.000.	Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Cetakan dan Pengandaan	yang disediakan selama 1 tahun			800		0.800		800		800		800		800		00.800			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	234.000	12 bulan	234.600	12 bulan	234.000	12 bulan	234.000	12 bulan	234.000	12 bulan	234.000	12 bulan	234.000	12 bulan	23.46000	Disperindag
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620	12 bulan	10.347.371.620	Disperindag
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000	12 bulan	3.072.000	Disperindag
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	5.157.156.0	12 Bulan	5.157.156.0	12 Bulan	5.157.156.0	12 Bulan	5.157.156.0	12 Bulan	5.157.156.0	12 Bulan	5.157.156.0	12 Bulan	5.157.156.0	12 Bulan	5.157.156.0	Disperindag
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1	12 Bulan	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500	12 Bulan	29.986.500	Disperindag

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Kantor	tahun																			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	5.157.150	12 Bulan	5.157.150	12 Bulan	5.157.150	12 Bulan	5.157.150	12 Bulan	5.157.150	12 Bulan	5.157.150	12 Bulan	5.157.150	5.157.150	6.560	Disperindag	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	900.806.890	12 Bulan	900.806.890	12 Bulan	900.806.890	12 Bulan	900.806.890	12 Bulan	900.806.890	12 Bulan	900.806.890	12 Bulan	900.806.890	900.806.890	900.806.890	Disperindag	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	43.025.500	12 Bulan	43.025.500	12 Bulan	43.025.500	12 Bulan	43.025.500	12 Bulan	43.025.500	12 Bulan	43.025.500	12 Bulan	43.025.500	43.025.500	43.025.500	Disperindag	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	12 Bulan	12 Bulan	713.316.	12 Bulan	713.316.	12 Bulan	713.316.	12 Bulan	713.316.	12 Bulan	713.316.	12 Bulan	713.316.	12 Bulan	713.316.	713.316.	713.316.	Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 1 tahun			500		6.500		500		500		500		500		16.500		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	44.025.500	12 Bulan	44.025.500	12 Bulan	44.025.500	12 Bulan	44.025.500	12 Bulan	44.025.500	12 Bulan	44.025.500	12 Bulan	44.025.500	Disperindag	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	100.439.390	12 Bulan	100.439.390	12 Bulan	100.439.390	12 Bulan	100.439.390	12 Bulan	100.439.390	12 Bulan	100.439.390	12 Bulan	100.439.390	Disperindag	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelayanan Perijinan yang tepat waktu	0,6			0,8	400.000.000	0,8	400.000.000	0,8	400.000.000	0,8	400.000.000	0,8	400.000.000	0,8	400.000.000	Disperindag	
			Penerbitan Izin Pengelolaan	- Jumlah Rekomendasi Ijin Penerbitan izin pengelolaan																Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan dalam 1 tahun																		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk perizinan secara elektronik	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	Disperindag	
			Penerbitan Tanda Daftar	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar																	Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Gudang	Gudang dalam 1 Tahun																	
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Penerbitan TDG yang dikeluarkan	40	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40			Disperindag
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) dalam 1 tahun																	Disperindag
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Rekomendasi penerbitan SKA yang dikeluarkan	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-			Disperindag
			Program Peningkatan Sarana Distribusi	Jumlah Pasar rakyat yang bersNI	100%	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00		Disperindag

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			si Perdagangan						00									0			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terpeenuhinya rehab Pasar Rakyat dan Pasar Hewan per tahunnya		6 pasar	4.621.000.000		4.621.000.000		4.621.000.000		4.621.000.000		4.621.000.000		4.621.000.000			Disperindag	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat dan Pasar Hewan yang di rehab	-30 Pasar Rakyat - 6 Pasar Hewan	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700.000	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700.000	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700.000	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700.000	-5 Pasar Tradisional - 1 Pasar Hewan	2.994.700.000	-5 Pasar Rakyat - 1 Pasar Hewan	2.994.700.000	-30 Pasar Rakyat - 6 Pasar Hewan		Disperindag	
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima - Penyediaan Peralatan dan bahan Kebersihan Pasar	30 Pasar	30 Pasar	4.621.000.000	30 Pasar	4.621.000.000	30 Pasar	4.621.000.000	30 Pasar	4.621.000.000	30 Pasar	4.621.000.000	30 Pasar	4.621.000.000	30 Pasar		Disperindag	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Persentase Peningkatan volume perdagangan dalam negeri peserta program dibandingkan				30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	2.000.000.000		Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pokok Dan Barang Penting	total volume perdagangan yang ada																	
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah terpenuhinya kebutuhan barang pokok dan barang penting																	Disperindag
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Operasi pasar yang dilakukan	31	31	150.000.000	31	150.000.000	31	150.000.000	31	150.000.000	31	150.000.000	31	150.000.000	31			Disperindag
			Pengendalian Harga, dan	Jumlah lokasi diselenggarakan pasar murah																	Disperindag

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota																			
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan			100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31	100.000.000	31			Disperindag	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Peredara barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dalam 1 tahun																	Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	4		100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4		Disperindag	
			Program Penganjungan Ekspor	Persentase Nilai Net Ekspor dibandingkan tahun lalu	0			60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	60	300.000.000	1.500.000.000		Disperindag	
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-Jumlah Perusahaan yang dimonitor dan evaluasi - Jumlah Promosi Perdagangan Nasional /Internasional yang diikuti	-60 Pelaku Usaha , 2 kegiatan															Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Targ et	Rp.				
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pembinaan yang dilakukan	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2		Disperindag	
			Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dalam negeri yang dilakukan	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2		Disperindag	
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran lokal yang dilakukan	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2		Disperindag	
			Program Standar disasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelanggaran Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yang ada			18.000	600.000.000	18.000	600.000.000	18.000	600.000.000	18.000	600.000.000	18.000	600.000.000	18.000	600.000.000	3.000.000.000		Disperindag		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah peralatan yang sudah ditera																	Disperindag		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,	Jumlah UTTP yang melakukan tera/tera ulang selama 1 tahun	650	650	100.000.000	650	120.000.000	650	130.000.000	650	140.000.000	650	150.000.000	650	160.000.000	650	170.000.000	650		Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Tera Ulang																			
			Program Perencanaan Dan Pembanguan Industri	Persentase IKM yang dibina/dikembangkan	100%	50%	500.000.000	60%	500.000.000	70%	500.000.000	80%	500.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000				Disperindag	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya IKM di Kabupaten/Kota		50%	500.000.000	60%	500.000.000	70%	500.000.000	80%	500.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000				Disperindag	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan diteapkannya menjadi Perda		0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000				Disperindag	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	Jumlah Promosi Industri Yang di Hasilkan		2 kali	100.000.000	2 kali	100.000.000	2 kali	100.000.000	2 kali	100.000.000	2 kali	100.000.000	2 kali	100.000.000				Disperindag	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Terelesainya Pembangunan KIHT		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000				Disperindag
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Terelesainya Pembangunan Sentra IKM		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	10.000.000		Disperindag
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Jumlah Pengembangan/ Penumbuhan Wira Usaha Baru		60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	20.000.000		Disperindag

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Serta Masyarakat																				
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berizin		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	20.000.000	Disperindag	
			Pernerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPIK), Kewenangan Kabupaten / Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase IKM yang berizin		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000				Disperindag		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan di bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUK, I, dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota berbasis sistem Informasi industri Nasional (SIINas)	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan terhadap IKM yang ber IUI		60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	200.000.000	60 IKM	20.000.000	0	Disperindag	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SINAS		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000			Disperindag		
			enyediaan Informasi Industri untuk Informas	Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SINAS		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000			Disperindag		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			i Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perusahaan Industri yang ada di SIINas		200 kali Monev	100.000.000	200 kali Mon ev	100.000.000	200 kali Mon ev	100.000.000	200 kali Mon ev	100.000.000	200 kali Monev	100.000.000	200 kali Mon ev	100.000.000				Disperindag	
Setelah Perubahan																						

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Sebelum Perubahan									
	Tujuan Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan								
	a. Persentase PDRB Sektor Industri	19,87	20,27	20,67	21,09	21,51	21,94	22,38	22,38
	b. Persentase PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran	13,78	14,19	14,62	15,06	15,51	15,97	16,45	16,45
	Sasaran 1 Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri								

	a. Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	8,08	8,08	8,58	9,08	9,58	10,08	10,58	10,58
	b. Persentase IKM yang mempunyai IUI	50	50	50	50	50	50	50	50
	Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan								
	a. % Kontribusi PDRB sector Perdagangan Terhadap PDRB Kab.Jember	8,28	8,28	8,28	8,78	9,28	9,78	10,28	10,28
	b. % Peningkatan UTP bertanda Tera	5	5	5	5	5	5	5	5
	c. % Pasar Rakyat yang ber SNI.	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Setelah Perubahan									
	Tujuan Meningkatkan PDRB sektor Industri dan Perdagangan								
	a. Persentase PDRB Sektor Industri	19,87	20,27	20,67	21,09	21,51	21,94	22,38	22,38
	b. Persentase PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran	13,78	14,19	14,62	15,06	15,51	15,97	16,45	16,45
	Sasaran 1 Meningkatkan kontribusi PDRB kategori Industri								
	c. Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	8,08	8,08	8,58	9,08	9,58	10,08	10,58	10,58
	d. Persentase IKM yang mempunyai IUI	50	50	50	50	50	50	50	50
	Sasaran 2 Meningkatkan kontribusi PDRB Kategori								

	Perdagangan Besar dan Eceran								
	d. Kontribusi PDRB sector Perdagangan Terhadap PDRB Kab. Jember	8,28	8,28	8,28	8,78	9,28	9,78	10,28	19,28
	e. Peningkatan UTP bertanda Tera	5	5	5	5	5	5	5	5

Keterkaitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan RPJMD

Kabupaten Jember tahun 2021-2026 Sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengampu Sasaran Misi ke I dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **Meningkatnya sector unggulan dan sector potensial daerah terhadap perekonomian daerah.**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KAB. JEMBER
Kabupaten Jember



BAMBANG SAPUTRO, SH, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19740713 199311 1 003